



Kecamatan Kalibaru

Jalan Jember Nomor 157 68467 0333897245

<http://kalibaru.banyuwangikab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Kalibaru

Standar Pelayanan Dispensasi Pernikahan

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar dari RT, RW, Kadus, Desa (melampirkan Model N 1)
2. Fotocopy ijasah dan KK calon suami / istri
3. Bila calon suami / istri berstatus cerai mati, melampirkan model N 6 dari desa atau surat keterangan kematian
4. Bila calon suami / istri berstatus cerai hidup, melampirkan akta cerai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat Pemohon
2. Petugas Pelayanan
3. KASI PELAYANAN MASYARAKAT / SEKRETARIS KECAMATAN / CAMAT

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Pengantar RT, RW, Kadus, Dan Desa (Melampirkan Model N 1);
2. Foto copy ijasah, Akta Kelahiran dan KK calon mempelai (suami/ istri);
3. Bila calon suami/ istri berstatus Cerai Mati, melampirkan model N 6 dari desa atau surat keterangan kematian/ Akta Kematian;
4. Bila calon suami/ istri berstatus Cerai Hidup, melampirkan Akta Perceraian.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dispensasi Pernikahan ke KUA

Pengaduan Layanan



Kecamatan Kalibaru

Jalan Jember Nomor 157 68467 0333897245

<http://kalibaru.banyuwangikab.go.id>

Pemerintah Kab. Banyuwangi / Kecamatan Kalibaru